

LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE

2024

KPT KPU KOTA PAREPARE NO. 296 Tahun 2024, 19 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAREPARE TENTANG PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PEGARA KAMPANYE PADA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PAREPARE TAHUN 2024

ABSTRAK :

- Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan pasal 28 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota; serta berdasarkan Berita Acara Nomor 262/PL.02.4-BA/7372/2024 Tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Parepare Tahun 2024;
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No. 2 Tahun 2011; UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; PKPU No. 9 Tahun 2022; PKPU No. 13 Tahun 2024;
- Keputusan ini menetapkan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Parepare Tahun 2024 dan dilaksanakan dengan mempertimbangkan etika, estetika, kebersihan dan keindahan kota atau kawasan setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

CATATAN :

- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 23 September 2024.
- Lamp. : 16 hlm.